



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, 77111

Telepon : 0651-8111111, 0651-8111112, 0651-8111113



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.BHL.3/153

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS TOK MARAMAGA
Nomor / Tanggal : 87/TKS-TMG/VII/2021, 05 Juli 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS TOK MARAMAGA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69788297
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Disuruh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
Teungku Maramaga
Alamat : Gampong Pucok Alue Seuleumak Kec. Paya Bakong
Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 03 Juli 2021 s.d 03 Juli 2023
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 06 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pengawas Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Paya Bakong
4. Arsip

